

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akhmad, N. *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Semarang: ALPRIN, 2019.
- Arifandi, F. *Serial Hadits Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Armia. *Fiqih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Bagoeng Suyanto, S. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2008.
- BIP, T. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Ghazali, A. R. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dahlan, A. R. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Khalaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Noor, J. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nugroho, B. D. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2017.
- Pendidikan, P. B. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- RI, D. A. *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004.
- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Raja Publishing, 2011.
- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna*. Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.
- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016.
- RI, D. A. *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: Mecca Al-Qur'an, 2017.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Rusyd, I. *Bidayatul Mujtahid*. (A. A. Majdi, Penerj.) Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah 2*. (N. H. 1, Penerj.) Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shidiq, S. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sihombing, T. *Jambar Hata*. Medan: Tulus Jaya, 1989.
- Simanjuntak, B. A. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Sinaga, R. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama, 2012.
- Siyonto, S. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Subiyanto, I. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gunadarma, 1993.

Syaifudin, A. *Ushul Fikih*. Jakarta: Zikarul Hakim, 2004.

Wiludjeng, J. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Yusuf, M. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

## **B. Jurnal**

Nami Destari Sitorus, H. H. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *JOM FKIP*, 5, 2, (2018, Juli-Desember): 1-12.

Nasution, M. S. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal. *Jurnal al-Manahij*, IX, 1, (2015): 32-47.

Pardosi, J. Makna Simbolik, Umpasa, Sinamot, dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba. *Jurnal Ilmiah dan Sastra*, 4, 2, (2008): 101-108.

Pasaribu, A. F. Perubahan Fungsi Sinamot Pada Etnik Batak Toba. *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi*, 2(1), (2020, Juni): 25-31.

Tius, T. Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam pernikahan Adat Batak Toba Di Kecamatan Mandau. *JOM FSIP*, 5, (2018, Juli-Desember): 1-15.

Simalongo, R. Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba. *JUPIIS*, 3, 11, (2011): 30-40.

### C. Internet

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.apkpure.com/dat-batak-toba/com.bataktoba\\_naibaho&ved=2ahUKEwip8pjjs](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.apkpure.com/dat-batak-toba/com.bataktoba_naibaho&ved=2ahUKEwip8pjjs), diakses Minggu 24 Oktober 2021.

### D. Wawancara

Gultom, Tahi. Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 15 Mei 2021.

Gultom, Swanti. Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 15 Mei 2021.

Harahap, Hasanuddin. Hatobangon. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 29 September 2021.

Harahap, Lolot. Tokoh Adat. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 8 September 2021.

Nasution, Ali. Bimar. Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 17 Mei 2021.

Rambe, Parlindungan. Tokoh Adat. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, Tanggal 27 November 2021.

Ritonga, Suparman. Harajaon. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 8 September 2021.

Ritonga, Syawal. Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 12 September 2021.

Sahban. Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 17 Mei 2021.

Simatupang, Muhammad Aziz. Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, Tanggal 26 November 2021.

Siregar, Harlansyah. Masyarakat. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 20 November 2021.

Tobing, Parsaulian. Lumban. Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*. Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban, 12 September 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Peneliti Melakukan Wawancara dengan Tokoh Agama



Gambar 2. Peneliti Melakukan Wawancara dengan Tokoh Adat



Gambar 3. Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Yang Menunda Pernikahan



Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Yang Melakukan Kawin Lari



Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Yang Membatalkan Pernikahan

Date : \_\_\_\_\_

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**\* Tokoh Agama**

1. Siapa nama Bapak ?
2. Bagaimana pandangan Bapak dari segi Agama terhadap permintaan tuhor yang terlalu tinggi yang berdampak terjadinya pernikahan dibatalkan adanya penundaan pernikahan dan terjadinya kawin lari ?
3. Bagaimana saran / solusi Bapak terhadap permintaan tuhor yang tinggi agar tidak terjadinya lagi dampak negatif seperti itu lagi ?

Gambar 6. Daftar Pertanyaan Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KECAMATAN SIMANGUMBAN  
DESA SIMANGUMBAN JAE

Sumatera Utara – KP. 22466

**SURAT PENERIMAAN PELAKSANAAN RISET**

Nomor : 590/12.02.07.2003/SPPR/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Kepala Desa : MUSABRIN BUTAR BUTAR  
Nama Desa : SIMANGUMBAN JAE  
Kecamatan : SIMANGUMBAN  
Kabupaten : TAPANULI UTARA  
Provinsi : SUMATERA UTARA  
No Hp : 085361792593

Sesuai dengan Surat Nomor B.1706/FSH.III/PP-.00.9/9/2021 pada Tanggal 17 September 2021 tentang Kesediaan Pihak Desa / Kepala Desa bahwasanya yang bernama:

Nama : Dea Marwah Rehaini  
NPM : 0201171019  
Fakultas : FSH  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya atas nama Kepala Desa Simangumban Jae, bersedia menerima Saudari Dea Marwah Rehaini untuk melaksanakan Riset di Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara dengan lama waktu sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mahasiswa / i

DEA MARWAH REHANI

Simangumban Jae, 20-September 2021

Kepala Desa Simangumban Jae

MUSABRIN BUTAR BUTAR

Gambar 7. Surat Balasan Riset

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Padangsidempuan pada tanggal 28 Desember 1999, anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan putri dari Ibu Dumaria Ritonga.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 200118 Sadabuan Kota Padangsidempuan pada tahun 2011, tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Negeri 1 Kota Padangsidempuan pada tahun 2014, dan tingkat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Padangsidempuan pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU-Medan), di Fakultas Syari'ah dan Hukum, mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) mulai tahun 2017 hingga saat penulisan skripsi ini.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FOKIS), dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN